



PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Wahyu Yustiono Bin Gatot Nawirto
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Dahlia No. 45 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Yustiono Bin Gatot Nawirto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dandi Pratama Bin Kawan
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kapoteh Kab. Blega Kota Bangkalan atau Kos Jl. Balongsari Krajan Gg. VII Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Dandi Pratama Bin Kawan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO dan Terdakwa II DANDI PRATAMA BIN KAWAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kuh Pidana
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO dan Terdakwa II DANDI PRATAMA BIN KAWAN dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

- 1 (satu) buah Flash Disk Rekaman CCTV pada saat kejadian

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Saksi NATALIA WIRADJAYA

- 1 (satu) buah Sepatu berwarna biru
- 1 (satu) buah potong baju berwarna biru muda
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) buah potong jaket berwarna hitam
- 1 (satu) potong celana Levis berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa **WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO** dan **DANDI PRATAMA BIN KAWAN** Pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah toko yang bernama "TOKO ALAT TEKNIK CAHAYA NUSANTARA" yang beralamat di Jl. Gedangasin I No. 25 Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa yang berangkat pulang setelah bermain

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah Warnet menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yama Vixion, Namun pada saat di perjalanan melewati Toko dengan nama "TOKO ALAT TEKNIK CAHAYA NUSANTARA" yang beralamat di Jl. Gedangasin I No. 25 Surabaya Para Terdakwa kemudian berhenti untuk buang air kecil di pinggir jalan

- Bahwa Kemudian Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN melihat terdapat sebuah lemari besi yang terletak di gang kecil sebelah "TOKO ALAT TEKNIK CAHAYA NUSANTARA" langsung memanjat lemari besi tersebut dan mendapati ventilasi kecil yang terbuat dari seng sehingga Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN memerintahkan Terdakwa WAHYU YUSTIONO Bin GATOT NAWIRTO untuk berjaga di bawah depan toko untuk memantau situasi sekitar
- Bahwa kemudian Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN masuk kedalam Toko melalui ventilasi kecil yang terbuat dari seng dan langsung mengambil barang barang didalam toko tanpa sepengetahuan dan seizin Pemilik Toko yang dimana kemudian Para Terdakwa membawa barang barang yang telah diambil tersebut ke sebuah Rumah Kos milik Saksi SUHARTONO yang beralamat di Jl. Balongsari Gg.II No.7 Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Januari, Saksi DYAN NOVIANTI pada saat akan membuka toko mendapati barang - barang banyak yang kosong di etalase dan ada juga barang - barang yang berserakan jatuh kebawah serta mendapati Ventilasi di lantai 2 Toko dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO dan DANDI PRATAMA BIN KAWAN, Saksi korban NATALIA WIRADJAYA selaku pemilik toko mengalami kerugian sebesar ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI, DIAN NOVIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Jl. Gedangasin I No. 25 Surabaya;
- Bahwa Pemilik Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara adalah Sdri. NATALIA WIRADJAYA;
- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh para Terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) Buah Hardisk CCTV
 - 20 (Dua Puluh) Buah Mesin Amplas merek RYU.
 - 1 (Satu) Buah Miter saw RMS180.
 - 1 (Satu) Buah Travolas merek RYU 200 Ampe
 - 1 (Satu) Buah Travolas merek RYU 160 Amper
 - 2 (Dua) Buah Travolas merek HNL MMA 100
 - 9 (Sembilan) Buah Grinda merek RYU 100-5
 - 10 (Sepuluh) Buah Grinda merek RYU 100-4.
 - 5 (Lima) Buah Grinda merek RYU 100-3.
 - 3 (Tiga) Buah Grinda merek RYU RSG 125.
 - 3 (Tiga) Buah Grinda merek Modern MG20LI.
 - 6 (Enam) Buah Grinda merek Bosc GWS 060.
 - 7 (Tujuh) Unit Bor Merek Modern M15.
 - 5 (Lima) Buah Bor Merek Modern M12.
 - 14 (Empat Belas) Buah Bor Merek Modern 2100B
 - 5 (Lima) Buah Bor Merek Modern 2100C.
 - 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern 2100E.
 - 4 (Empat) Buah Bor Merek Boky 12 V.
 - 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern M16. t.
 - 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern M20.
 - 21 (Dua Puluh Satu) Buah Bor Merek Maktec MT60.
 - 3 (Tiga) Buah HotGun merek Modern 2050.
 - 4 (Empat) Buah Blower merek Modern 2000C
- Bahwa pelaku pencurian masuk melalui ventilasi yang ada di lantai 2 dan untuk naik ke lantai 2 para terdakwa menggunakan rak besi yang tersusun hingga ke lantai 2;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang shift pagi jam 08.00 Wib, dan saksi sudah melihat barang di etalase berceceran;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam toko terdapat CCTV namun CCTV telah dirusak oleh para terdakwa dengan cara memotong kabelnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menghubungi Sdri NATALIA WIRADJAYA dan mengatakan bahwa di tokonya telah terjadi pencurian;
- Bahwa menurut pantauan CCTV tetangga sebelah pelaku pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban NATALIA WIRADJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. **SAKSI NATALIA WIRADJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Jl. Gedangasin I No. 25 Surabaya;
- Bahwa saksi adalah Pemilik Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara;
- Bahwa barang yang hilang dicuri oleh para Terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) Buah Hardisk CCTV
 - 20 (Dua Puluh) Buah Mesin Amplas merek RYU.
 - 1 (Satu) Buah Miter saw RMS180.
 - 1 (Satu) Buah Travolas merek RYU 200 Ampe
 - 1 (Satu) Buah Travolas merek RYU 160 Amper
 - 2 (Dua) Buah Travolas merek HNL MMA 100
 - 9 (Sembilan) Buah Grinda merek RYU 100-5
 - 10 (Sepuluh) Buah Grinda merek RYU 100-4.
 - 5 (Lima) Buah Grinda merek RYU 100-3.
 - 3 (Tiga) Buah Grinda merek RYU RSG 125.
 - 3 (Tiga) Buah Grinda merek Modern MG20LI.
 - 6 (Enam) Buah Grinda merek Bosc GWS 060.
 - 7 (Tujuh) Unit Bor Merek Modern M15.
 - 5 (Lima) Buah Bor Merek Modern M12.
 - 14 (Empat Belas) Buah Bor Merek Modern 2100B
 - 5 (Lima) Buah Bor Merek Modern 2100C.
 - 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern 2100E.
 - 4 (Empat) Buah Bor Merek Boky 12 V.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern M16. t.
- 1 (Satu) Buah Bor Merek Modern M20.
- 21 (Dua Puluh Satu) Buah Bor Merek Maktec MT60.
- 3 (Tiga) Buah HotGun merek Modern 2050.
- 4 (Empat) Buah Blower merek Modern 2000C
- Bahwa pelaku pencurian masuk melalui ventilasi yang ada di lantai 2 dan untuk naik ke lantai 2 para terdakwa menggunakan rak besi yang tersusun hingga ke lantai 2;
- Bahwa di dalam toko terdapat CCTV namun CCTV telah dirusak oleh para terdakwa dengan cara memotong kabelnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa toko saksi telah dibobol maling berdasarkan informasi dari karyawan saksi yang bernama Sdri. DYAN NOVIANTI dan Sdri. NOVI NURLAILA;
- Bahwa menurut pantauan CCTV tetangga sebelah pelaku pencurian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memang sering kehilangan barang di toko tapi tidak pernah ada yang membobol toko milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I, WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Tambak Asri Dahlia No. 45 Surabaya pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Jl. Gedagasin I No. 25 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang bersama dengan Terdakwa Dandi Pratama Bin Kawan;
- Bahwa saat melakukan pencurian di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Terdakwa bertugas berjaga diluar Toko untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa Dandi Pratama Bin Kawan masuk kedalam Toko dengan cara memanjat lemari besi yang terdapat di sebelah Toko

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian masuk melalui ventilasi kecil yang terbuat dari seng dan langsung mengambil beberapa barang yang ada didalam toko tanpa sepengetahuan dan seizin Pemilik Toko diantaranya adalah 20 (Dua Puluh) Buah Mesin Amplas merek RYU, 1 (Satu) Buah Hardisk CCTV, 1 (Satu) Buah Miter saw RMS180, 9 (Sembilan) Buah Grinda merek RYU 100-5 serta barang lainnya di dalam toko dan kemudian kami langsung pergi menuju rumah kosan milik Sdr. SUHARTONO akan tetapi kami kemudian diusir oleh Sdr. SUHARTONO yang curiga kepada kami karena telah membawa barang hasil curian sehingga kemudian Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. ADIB (DPO);

- Bahwa Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. ADIB (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN juga mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri barang di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara adalah kami berdua;

TERDAKWA II DANDI PRATAMA BIN KAWAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Pintu Tol Banyu Urip Surabaya dan pada waktu itu Terdakwa sedang ngernet truck;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Jl. Gedagasin I No. 25 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang bersama dengan Terdakwa Wahyu Yustiono Bin Gatot Nawirto;
- Bahwa saat melakukan pencurian di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Terdakwa WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO bertugas berjaga diluar Toko untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa masuk kedalam Toko dengan cara memanjat lemari besi yang terdapat di sebelah Toko kemudian masuk melalui ventilasi kecil yang terbuat dari seng dan langsung mengambil beberapa barang yang ada didalam toko tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Pemilik Toko diantaranya adalah 20 (Dua Puluh) Buah Mesin Amplas merek RYU, 1 (Satu) Buah Hardisk CCTV, 1 (Satu) Buah Miter saw RMS180, 9 (Sembilan) Buah Grinda merek RYU 100-5 serta barang lainnya di dalam toko dan kemudian kami langsung pergi menuju rumah kosan milik Sdr. SUHARTONO akan tetapi kami kemudian diusir oleh Sdr. SUHARTONO yang curiga kepada kami karena telah membawa barang hasil curian sehingga kemudian Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. ADIB (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. ADIB (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri barang di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara adalah kami berdua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Disk Rekaman CCTV pada saat kejadian
- 1 (satu) buah Sepatu berwarna biru
- 1 (satu) buah potong baju berwarna biru muda
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) buah potong jaket berwarna hitam
- 1 (satu) potong celana Levis berwarna biru

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang di Toko Alat Teknik Cahaya Nusantara Jl. Gedagasin I No. 25 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. ADIB (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby



rupiah) dan Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN juga mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban NATALIA WIRADJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar barang barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan barang milik Saksi Natalia Wiradjaya yang dijual di sebuah toko milik saksi yang bernama "TOKO ALAT TEKNIK CAHAYA NUSANTARA" yang beralamat di Jl. Gedangasin I No. 25 Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Para Terdakwa memindahkan sesuatu barang yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan Tanpa sepengetahuan dan seizin maupun kehendak dari pemiliknya yaitu Saksi NATALIA WIRADJAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN dalam hal ini menyuruh Terdakwa WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO untuk menjaga di luar toko untuk memantau situasi sekitar serta kemudian secara bersama sama membawa barang hasil curian dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa DANDI PRATAMA Bin KAWAN dalam hal ini masuk kedalam Toko dengan nama "TOKO ALAT TEKNIK CAHAYA NUSANTARA" membuka tutup ventilasi kecil yang terbuat dari seng di lantai dua secara paksa sehingga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flash Disk Rekaman CCTV pada saat kejadian, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi NATALIA WIRADJAYA, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepatu berwarna biru
- 1 (satu) buah potong baju berwarna biru muda
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) buah potong jaket berwarna hitam
- 1 (satu) potong celana Levis berwarna biru

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga sekitar
- Para Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan
- Para Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO dan terdakwa II DANDI PRATAMA BIN KAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYU YUSTIONO BIN GATOT NAWIRTO dan terdakwa II DANDI PRATAMA BIN KAWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk Rekaman CCTV pada saat kejadian
Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Saksi NATALIA WIRADJAYA
 - 1 (satu) buah Sepatu berwarna biru
 - 1 (satu) buah potong baju berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam
 - 1 (satu) buah potong jaket berwarna hitam
 - 1 (satu) potong celana Levis berwarna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023** yang dihadiri oleh AA. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai hakim ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum Muhammad Arya Samudra, SH., dan Para Terdakwa
secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

AA. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)